



Problematika Sosial Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Pada Generasi Milenial

¹Junita Wulandari, ²Ulfah, ³Anton Saputra, ⁴ Ali Iskandar Zulkarnain

^{1,2,3,4}IAIN Palangka Raya

Komplek Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 73112

e-mail: ¹junitaaawlnndri@gmail.com, ²ulfah2317@gmail.com, ³saputraanton1@gmail.com,

⁴Ali.iskandar.zulkarnain@iain-palangkaraya.ac.id

Received 02-04-2024 | Revised 21-04-2024 | Accepted 22-05-2024

Abstract

The aim of this research is to determine awareness of using social media so that conflicts do not arise when using it. The method used in this research is a library research method sourced from books, articles and journals. By discussing this article, it is hoped that the millennial generation will be more conscious in using social media, such as selecting and selecting comments so as not to cause division or conflict. However, hate speech can also occur at school and in the community. Therefore, it is important for us to respect each other in social life.

Keywords: Hate speech, social.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran bermedia sosial agar tidak timbul konflik dalam menggunakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kajian pustaka (Library Research) yang bersumber dari buku serta artikel dan jurnal. Dengan pembahasan artikel ini diharapkan kepada para generasi milenial agar dapat lebih sadar dalam menggunakan media sosial, seperti memilah dan memilih dalam berkomentar agar tidak menimbulkan perpecahan atau konflik. Namun, ujaran kebencian juga bisa terjadi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling menghormati satu sama lain dalam kehidupan bersosial.

Kata Kunci: Ujaran kebencian, sosial.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan melalui tulisan dengan tujuan menyebarkan kebencian terhadap kelompok atau individu tertentu, tanpa memandang ras, agama, etnisitas, kecacatan, gender, atau orientasi seksual mereka. Dalam era teknologi informasi yang semakin maju, kasus ujaran kebencian semakin meningkat. Teknologi memudahkan penyebaran

kebencian, dan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Setiap orang yang memiliki akses ke teknologi informasi dapat terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian. Kampanye hitam adalah bentuk ujaran kebencian yang berkembang, di mana konten negatif tentang lawan politik disebarluaskan untuk mencemarkan nama baik mereka dan bahkan dapat dianggap sebagai upaya pembunuhan karakter politik calon lain. Karena opini publik memiliki pengaruh besar terhadap pemilihan seseorang, kandidat dan pendukungnya mungkin terlibat dalam kampanye hitam.

Millennial adalah istilah yang digunakan dalam demografi untuk menggambarkan kelompok atau generasi tertentu. Saat ini, ada empat kelompok besar dalam demografi, yaitu Baby Boomer (lahir antara tahun 1946-1964), Gen-X (lahir antara tahun 1965-1980), Millennial (lahir antara tahun 1981-2000), dan Gen-Z (lahir antara tahun 2001-sekarang). Menurut beberapa literatur, generasi millennial umumnya lahir antara tahun 1982 hingga 2002, meskipun ada sedikit perbedaan dalam rentang tahun tersebut. Pada tahun 2017, generasi millennial umumnya berusia antara 17 hingga 36 tahun, dan mereka berperan sebagai mahasiswa, pekerja awal, dan orangtua muda. Generasi millennial dikenal sebagai individu yang mahir dalam bersosialisasi, terutama di dalam komunitas yang mereka ikuti dan di media sosial. Mereka juga kreatif, sering berpikir di luar batas, memiliki banyak ide dan gagasan, dan mampu mengomunikasikannya dengan baik. Selain itu, mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berani mengungkapkan pendapat, dan tidak ragu untuk berdebat di depan publik, terutama di media sosial. (Ali & Lilik Purwandi, 2017, pp. 83-4). Generasi millennial memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, terutama dalam komunitas yang mereka ikuti dan aktif berinteraksi di media sosial. Mereka juga dikenal sebagai individu yang kreatif, sering berpikir di luar kebiasaan, memiliki banyak ide dan gagasan, dan mampu mengomunikasikannya dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan industri yang dipimpin oleh generasi muda. Selain itu, mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berani mengungkapkan pendapat, dan tidak ragu untuk berdebat di depan publik, terutama di platform media sosial. (Ali & Lilik Purwandi, 2017, pp. 83-4).

Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam suatu negara tanpa kontribusi dan peran penting dari generasi muda. Pemuda dianggap sebagai penentu kemajuan atau kemunduran suatu negara. Banyak yang berpendapat bahwa generasi milenial adalah generasi yang akan meneruskan peran tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "milenial" merujuk pada orang yang lahir pada tahun 1990-an dan 2000-an. Generasi ini memiliki kehidupan yang

sangat terhubung dengan teknologi, terutama internet. Milenial juga sering diartikan sebagai anak muda pada zaman sekarang.

Menurut laporan yang berjudul *Digital 2021*, dari total populasi Indonesia yang mencapai 274,9 juta jiwa, sekitar 170 juta orang telah menggunakan media sosial. Generasi milenial merupakan kelompok yang dominan dalam penggunaan media sosial. Hampir setiap hari, generasi milenial menghabiskan waktu mereka di platform media sosial. Namun, hal ini juga membuat mereka rentan terhadap dampak negatif dari media sosial yang dapat membawa mereka ke dalam kehancuran. Di era disrupsi seperti sekarang, generasi milenial seharusnya menjadi aktif, kreatif, dan inovatif, serta memiliki literasi digital yang baik untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Ujaran kebencian, yang juga dikenal sebagai "hate speech", merujuk pada komunikasi yang bertujuan untuk memprovokasi, merendahkan, atau menyakiti orang atau kelompok tertentu. Biasanya, ujaran kebencian mencakup aspek seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain sebagainya. Dalam konteks hukum, ujaran kebencian melibatkan kata-kata, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu kekerasan, sikap prasangka, pernyataan, atau tindakan kekerasan terhadap korban. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran biasa, karena memiliki niat yang sengaja dimaksudkan untuk menciptakan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Susan Benesch, jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian tersebut dianggap berhasil (Anam dan Hafiz, 2015).

Ujaran kebencian sering terjadi dalam dunia digital atau media sosial saat ini, dan juga dapat terjadi di lingkungan sekolah atau kampus dalam bentuk perundungan atau bullying. Generasi milenial, yang merupakan pengguna aktif media sosial, terkadang terlibat dalam ujaran kebencian sebagai netizen. Mereka dapat menyampaikan komentar atau konten yang membenci individu atau kelompok yang tidak mereka sukai. Misalnya, dalam platform Instagram, fitur-fitur canggihnya juga mempermudah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Penggunaan teknologi yang semakin mudah juga diiringi dengan kontroversi dalam penggunaan media sosial. Penyebaran ujaran kebencian melalui teknologi informasi biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi negatif tentang individu atau kelompok tertentu melalui media sosial. Dokumen atau informasi semacam ini semakin tersebar luas, dan jenis kejahatannya terus berkembang. Namun, penegakan hukum terhadap

pelaku penyebaran ujaran palsu melalui media sosial masih kurang, yang menjadi kekhawatiran masyarakat secara luas. Kejahatan ini semakin kompleks dan sulit, menyebabkan permusuhan, konflik SARA, dan merusak reputasi serta integritas individu, sehingga penegakan hukum menjadi semakin sulit.

Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang merendahkan, menghina, atau menyerang individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, agama, etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, atau lainnya. Dalam era digital saat ini, generasi milenial menjadi sangat terlibat dengan penggunaan media sosial dan platform digital lainnya. Mereka sering menjadi sasaran atau bahkan pelaku ujaran kebencian. Meskipun generasi milenial memiliki kebebasan dalam berbagi pemikiran dan ide, hal ini juga membuka peluang untuk penyebaran ujaran kebencian. Meskipun ada kebijakan dan hukum yang ada, masih belum cukup untuk menangani masalah ini secara efektif di ruang digital. Oleh karena itu, penting bagi generasi milenial untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengenali dan menangani ujaran kebencian. Pendidikan digital, literasi media, dan pemahaman tentang hak asasi manusia dapat membantu generasi milenial dalam melawan ujaran kebencian. Pendidikan digital dan literasi media membantu mereka memahami cara kerja media sosial dan platform digital, serta mengenali dan melaporkan ujaran kebencian. Pemahaman tentang hak asasi manusia membantu mereka dalam menghargai keberagaman dan berkomunikasi dengan menghormati hak dan martabat orang lain. Selain itu, generasi milenial juga dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang positif dan inklusif. Mereka dapat berbagi konten yang positif, mendukung korban ujaran kebencian, dan berpartisipasi dalam inisiatif atau kampanye yang bertujuan melawan ujaran kebencian. Penting untuk diingat bahwa melawan ujaran kebencian adalah tanggung jawab bersama, melibatkan individu, masyarakat, pemerintah, dan perusahaan teknologi. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi kajian pustaka (*Library Research*). Studi pustaka atau kepastakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan.

Data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari bebrbagai sumber seperti buku, jurnal serta artikel yang sesuai dengan pembahasan atau penelitian ini.

HASIL & PEMBAHASAN

Sebagai generasi milenial, penting bagi kita untuk menggunakan media sosial dengan bijak, karena tindakan kita dapat memicu konten yang membenci dan memicu orang lain (netizen) untuk melakukan ujaran kebencian. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian, dan salah satunya adalah kurangnya prinsip kemanusiaan dalam Pancasila, terutama dalam sikap yang mencakup sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Faktor ini menjadi penyebab utama fenomena sosial ini. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ujaran kebencian:

- a. Faktor Internal : Faktor psikologis individu juga dapat mempengaruhi terjadinya ujaran kebencian. Hal ini meliputi kondisi kesehatan mental, kapasitas emosi, ketidakpuasan terhadap diri sendiri, kecenderungan bias, dan kebingungan dalam memproses informasi yang diterima. Selain itu, kurangnya rasa belas kasih dan empati terhadap orang lain juga dapat menjadi pemicu ujaran kebencian.
- b. Faktor Eksternal : Faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kelompok masyarakat yang menganut primordialisme dan etnosentrisme. Mereka cenderung menilai nilai kepercayaan orang lain berdasarkan validitas dan tingkat kesadaran diri mereka sendiri, serta meyakini bahwa kepercayaan mereka lebih unggul daripada kepercayaan orang lain. Pemahaman terhadap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga berperan penting, karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki tingkat literasi yang rendah, sehingga kurang memahami tentang ujaran kebencian. Kesalahpahaman tentang arti kebebasan berpendapat juga dapat terjadi, di mana kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan kemampuan menerima dan memberikan informasi secara selektif dapat menyebabkan konflik. Kurangnya pengawasan dari lingkungan sosial terdekat juga dapat menyebabkan sikap apatis, yang mengakibatkan hilangnya kepedulian terhadap sesama dan menganggap bahwa tulisan atau ucapan yang disampaikan menjadi tidak terkendali. Selain itu, kurangnya informasi dan komunikasi juga dapat mempengaruhi terjadinya ujaran kebencian.

Ujaran kebencian memiliki dampak yang merugikan dan seringkali memperburuk situasi sosial yang dapat berdampak negatif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala kecil maupun besar, berikut contoh dampak dari ujaran kebencian:

- a. Trauma, Ujaran kebencian dapat menyebabkan trauma pada individu yang menjadi sasaran. Trauma ini dikenal sebagai PTSD (post-traumatic stress disorder) atau gangguan stres pascatrauma, yang muncul setelah mengalami peristiwa traumatis. Peristiwa tersebut sulit untuk dilupakan dan dapat terpicu kembali jika terjadi perubahan emosi dan perasaan negatif terhadap orang lain.
- b. Penyebab Disintegrasi, Ujaran kebencian dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, baik dalam lingkup pertemanan, keluarga, organisasi, maupun negara. Hal ini sering kali terjadi ketika hubungan antara individu atau kelompok tidak baik, yang mengakibatkan timbulnya ujaran kebencian. Dalam situasi ini, baik pelaku maupun penerima ujaran kebencian tidak menemukan solusi yang tepat, dan keduanya mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan di antara mereka. Beberapa orang masih menggunakan pemahaman yang salah tentang kebebasan berpendapat sebagai alasan untuk melakukan ujaran kebencian. Kebebasan berpendapat memang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, namun jika kebebasan berpendapat tersebut digunakan untuk melakukan ujaran kebencian yang menghina, memfitnah, dan menjatuhkan orang lain, serta didukung oleh tindakan provokasi, maka ujaran kebencian tersebut jelas merupakan tindakan yang buruk dan bukan bagian dari kebebasan berpendapat.

Cara Menangkal dan Menanggapi Ujaran kebencian:

- a. Self Control dan Awareness, Salah satu cara untuk menghadapi ujaran kebencian adalah dengan melakukan kontrol diri dan meningkatkan kesadaran diri. Sebelum mengemukakan pendapat atau memberikan komentar, penting bagi seseorang untuk memiliki kesadaran diri dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari orang lain. Dalam mengutarakan pendapat atau komentar, penting untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Dengan melakukan kontrol diri ini, kita dapat menghindari terjadinya ujaran kebencian dan mempromosikan komunikasi yang lebih baik dan saling menghormati.
- b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat Sekolah Dasar merupakan fondasi yang kuat dalam pembentukan karakter siswa. Pada tingkat Perguruan Tinggi, siswa diharapkan sudah mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal mengimplementasikan Sila Ke-2 Pancasila dan menghargai Hak Asasi Manusia. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila ini,

diharapkan ujaran kebencian dalam masyarakat dapat diminimalisir setidaknya dalam tingkat yang lebih rendah.

- c. Penerapan tindakan tegas dan penegakan hukum adalah langkah penting dalam menghadapi ujaran kebencian. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 156 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang secara terbuka menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dapat dikenai pidana penjara atau denda. Dengan melakukan penegakan hukum yang tegas, setiap warga negara yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini sesuai dengan azas hukum yang menjadi dasar Negara Indonesia.

SIMPULAN

Melalui literasi digital, generasi milenial dapat memiliki kemampuan untuk mengakses, menyaring, dan memahami berbagai jenis informasi yang ada di media digital dengan cara yang kritis dan selektif. Mereka juga dapat memanfaatkan informasi tersebut dalam konteks pendidikan, pekerjaan, dan membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Generasi milenial dapat menggunakan informasi di dunia digital untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mereka juga dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan masyarakat dengan menyuarakan aspirasi mereka secara sehat, tanpa menyebarkan hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian.

Artikel ini bertujuan untuk menyadarkan generasi milenial tentang pentingnya penggunaan sosial media yang bertanggung jawab. Dalam artikel ini, dibahas bahwa hate speech merupakan tindakan yang tidak benar yang seringkali dilakukan oleh generasi milenial. Melalui pembahasan ini, diharapkan generasi milenial dapat lebih sadar dalam memilih dan memilah komentar yang mereka sampaikan agar tidak menimbulkan perpecahan atau konflik. Artikel ini juga menawarkan argumen bahwa salah satu penyebab munculnya fenomena ini adalah karena generasi milenial sering terpapar oleh konten-konten ujaran kebencian dan hoaks. Selain itu, generasi milenial juga cenderung rentan terhadap konten-konten yang tersebar di media sosial tanpa kemampuan untuk menyaringnya secara kritis. Mereka seringkali meyakini bahwa konten-konten tersebut adalah fakta dan berupaya mempertahankannya dengan keras. Dengan membaca artikel ini, diharapkan generasi milenial dapat lebih sadar

akan dampak negatif dari hate speech dan hoaks, serta memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dengan kritis sebelum menyebarkannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Walidah, I. (2017). Tabayyun di era generasi millennial. *Jurnal Living Hadis*, 2(2), 317-344.
- Ali, H., & Lilik Purwandi. (2017). Millennial Nusantara Pahami Karakternya, Ali, M. (2017). Antara Komunikasi, Budaya dan Hoax. Dalam A. Wahyudin, & M. Suantari, *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa* (hal. 91- 92). Yogyakarta: Mukti Ali, Antara Komunikasi, Budaya dan Hoax dalam tulisan Aep Wahyudin dan Manik SuaTrust Media Publishing.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Buku Literasi Teknologi Di Era Disrupsi "Catatan Kritis Mahasiswa"
- Fatmawati, F., & Habibah, S. M. (2023). Aktualisasi Praktik Netizenship Mahasiswa Dalam Good Digital Citizenship Indonesia. *Globalisasi. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440-450.
- Irawan, A. P., & Irawatie, A. (2024). Ujaran Kebencian Dalam Penyimpangan Sila Ke-2 Pancasila. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 38-46..
- Jefkins, Henry. 2009. *Confronting The Challenges of Participatory Culture: Media Education for The 21st Century*. Illinois: MacArthur Foundation.
- Oleh Ayu Nawang Wulan, dkk.
Rebut Simpatinya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sepima, Andi, Gomgom TP Siregar, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia." *Jurnal Retentum* 2.2 (2020).